



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Pengujian Wewenang Kejaksaan dalam Penyidikan Diputus

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 28/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) pada Selasa (16/1) pukul 13.30 WIB. Perkara ini diajukan oleh pengacara bernama M. Yasin Djamaludin, dimana Pemohon mempersoalkan sejumlah norma yang mengatur mengenai peran jaksa dalam penyidikan. Adapun agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan ini akan digelar MK terhadap sepuluh perkara lainnya.

Pada Rabu (7/6/23), MK telah menggelar sidang agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung. Feri Wibisono dari Kejaksaan Agung selaku Kuasa Presiden menyampaikan bahwa kewenangan penuntutan sekaligus penyidikan oleh Kejaksaan merupakan aturan turunan bersifat khusus, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah berpandangan bahwa kewenangan kejaksaan yang dipersoalkan Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian, Basuki mewakili Kejaksaan Agung menyampaikan keterangan Jaksa Agung Burhanuddin yang menerangkan bahwa kejahatan korupsi merupakan musuh dunia yang membutuhkan pengaturan bersifat khusus. Sehingga, kewenangan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu merupakan pengecualian yang lazim.

Sebagai informasi, sebelum mendengarkan keterangan ahli Kejaksaan Agung selaku pihak terkait, MK telah mendengarkan Keterangan KPK pada Rabu (14/6/23), mendengarkan Keterangan Kepolisian RI pada Selasa (26/6), mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada Selasa (11/7/23), mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Selasa pada (1/8/23), mendengarkan Keterangan Ahli DPR dan Presiden pada Senin (21/8/23), dan mendengarkan Keterangan Ahli Persatuan Jaksa Indonesia selaku pihak terkait, Senin (4/9/23).

Pada kesempatan tersebut, MK mendengarkan keterangan Fachrizal Afandi dan Henning Rainer Glaser, serta menerima keterangan tertulis dari Topo Santoso. Fachrizal menjelaskan asal muasal norma yang mengatur kewenangan Kejaksaan untuk pemeriksaan tambahan penyidikan dan berkesimpulan bahwa norma yang dipersoalkan Pemohon telah sesuai dengan konstitusi. Henning yang berasal dari Jerman juga menjelaskan bahwa sifat dan peran penuntutan berevolusi secara historis dan berbeda di tiap negara. Dalam pandangannya, hubungan kejaksaan dan kepolisian dapat diatur melalui ketentuan-ketentuan dan bersifat kolaboratif.

Sebelum mengucapkan putusan, MK telah menggelar sidang kesebelas dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Kejaksaan Agung selaku pihak terkait pada Senin (18/9/23) lalu. Kejaksaan menghadirkan Suparji dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan Muhammad Fauzan dari Universitas Jenderal Soedirman. Suparji menegaskan bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan sama sekali tidak bertentangan dengan praktik-praktik umum secara internasional. Selanjutnya, Fauzan menyampaikan bahwa praktik dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan di Indonesia telah menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya penuntutan dan penyidikan. Dan kewenangan melakukan penyidikan atas sebuah tindak pidana, termasuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, diyakini Fauzan bukanlah *monopoli* satu [lembaga] penegak hukum saja. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)